

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5863 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.146.310.514.982,00 (*Dua Triliun Seratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp594.972.372.982,00;
- b. Pendapatan transfer Rp1.550.988.142.000,00;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp594.972.372.982,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.384.170.522,00 (*Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.532.500.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah.

- (7) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
 - Dana Insentif Daerah (DID);
 - Dana Otonomi Khusus;
 - Dana Keistimewaan;
 - Dana Desa.
- (8) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar 0,00 (*Nihil*).
- (9) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.759.239.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (10) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp13.228.903.000,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
- (11) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (12) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (13) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (14) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah;
 - Dana Darurat;
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (16) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (17) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.384.170.522,00 (*Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Air Permukaan;
 - Pajak Rokok.

- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Usaha;
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp8.205.702.460,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (11) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.532.500.000,00 (*Seratus Enam Puh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Pendapatan Bunga sebesar Rp15.265.829.478,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.759.170.522,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- e. Pendapatan BLUD sebesar Rp150.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp93.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.000.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp183.000.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp42.084.170.522,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Terminal sebesar Rp5.500.000.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp8.205.702.460,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp8.205.702.460,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

- (10) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp15.265.829.478,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (11) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp2.759.170.522,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp2.759.170.522,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp150.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.759.239.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp280.221.224.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.079.281.761.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp79.562.541.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp98.693.713.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp13.228.903.000,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas DID sebesar Rp13.228.903.000,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.404.941.922.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.558.299.318.485,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.068.749.256,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.585.477.291,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.580.761.938,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp467.342.760.249,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (9) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (*Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp100.013.157.565,00 (*Seratus Miliar Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp243.194.344.766,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp40.196.570.400,00 (*Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.625.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (15) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (16) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp362.441.425.186,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (17) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (*Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

- (18) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp162.181.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.068.749.256,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.483.431.877,00 (*Tiga Ratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.081.166.716,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.357.573.347,00 (*Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Rupiah*).

- (9) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.585.477.291,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (10) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp102.789.957.757,00 (*Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (11) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp236.716.755.874,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp64.157.713.980,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp115.262.285.680,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp8.958.440.000,00 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp32.700.324.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (17) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (18) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) Rupiah yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

- (19) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.580.761.938,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (20) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp27.080.761.980,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (21) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (22) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.000.000,00,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (23) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp249.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (24) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (25) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (26) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (*Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal tanah sebesar Rp80.126.062.518,00 (*Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (27) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp100.013.157.565,00 (*Seratus Miliar Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar;
 - Belanja Modal Alat Angkutan;
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium;

- h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (28) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp568.506.770,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (29) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp23.299.105.019,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah*).
- (30) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf c direncanakan sebesar Rp385.770.920,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (31) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf d direncanakan sebesar Rp6.996.300.525,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (32) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf e direncanakan sebesar Rp1.429.572.515,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (33) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf f direncanakan sebesar Rp23.633.889.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (34) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf g direncanakan sebesar Rp4.370.278.206,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).
- (35) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf h direncanakan sebesar Rp4.523.018.610,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (36) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (37) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf j direncanakan sebesar Rp6.300.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (38) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf k direncanakan sebesar Rp21.800.216.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf l direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Rupiah*).

- (40) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp243.194.344.766,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung;
 - Belanja Modal Bangunan Menara;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (41) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp241.569.344.766,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (42) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- (43) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (44) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp40.196.570.400,00 (*Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi;
 - Belanja Modal Jaringan.
- (45) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp37.292.774.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (46) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp2.510.650.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (47) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf c direncanakan sebesar Rp199.860.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (48) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf d direncanakan sebesar Rp193.286.400,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (49) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.625.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (50) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp162.455.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (51) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp3.650.170.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (52) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (53) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (*Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (*Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (54) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp162.181.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (55) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (54) huruf a direncanakan sebesar Rp107.013.000.000,00 (*Seratus Tujuh Miliar Tiga Belas Juta Rupiah*).
- (56) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (54) huruf b direncanakan sebesar Rp55.168.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.483.431.877,00 (*Tiga Ratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp207.684.219.108,00 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.141.476.596,00 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.904.663.392,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.605.535.826,00 (*Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.229.048.648,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.694.078.681,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.606.960.855,00 (*Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.613.344,00 (*Tiga Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.428.564.920,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp780.450.162,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.293.117.873,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.111.702.472,00 (*Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

- (14) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.081.166.716,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp418.081.166.716,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (15) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.357.573.347,00 (*Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - Belanja Honorarium;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp12.651.827.347,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (17) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp34.217.938.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (18) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp1.881.799.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp2.499.000.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (20) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp17.496.229.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf f direncanakan sebesar Rp1.610.780.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (22) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang Representasi DPRD;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (23) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (24) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (25) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (26) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan sebesar Rp105.336.000,00 (*Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e direncanakan sebesar Rp1.392.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (28) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f direncanakan sebesar Rp215.625.150,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (29) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf g direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (30) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf h direncanakan sebesar Rp6.930.000.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (31) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf i direncanakan sebesar Rp1.775.812.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (32) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf j direncanakan sebesar Rp125.187.378,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (33) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf k direncanakan sebesar Rp30.184,00 (*Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

- (34) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf l direncanakan sebesar Rp8.071.106.400,00 (*Delapan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (35) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf m direncanakan sebesar Rp5.913.600.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (36) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf n direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (37) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH.
- (38) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (39) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp7.128.000,00 (*Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (40) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf c direncanakan sebesar Rp149.688.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (41) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf d direncanakan sebesar Rp3.823.776,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (42) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf e direncanakan sebesar Rp4.072.792,00 (*Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (43) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf f direncanakan sebesar Rp2.848,00 (*Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (44) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf g direncanakan sebesar Rp7.520.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (45) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf h direncanakan sebesar Rp684.288,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

- (46) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf i direncanakan sebesar Rp960.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (47) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (48) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (49) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (50) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.000.000.000 (*Tujuh Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp17.000.000.000 (*Tujuh Belas Miliar Rupiah*).
- (51) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp102.789.957.757,00 (*Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis.
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (52) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a direncanakan sebesar Rp102.194.185.367,00 (*Seratus Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (53) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b direncanakan sebesar Rp595.772.390,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (54) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp236.716.755.874,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (55) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf a direncanakan sebesar Rp158.584.411.845,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

- (56) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf b direncanakan sebesar Rp23.418.616.650,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (57) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf c direncanakan sebesar Rp3.052.602.998,00 (*Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (58) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf d direncanakan sebesar Rp12.089.110.341,00 (*Dua Belas Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (59) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf e direncanakan sebesar Rp16.798.466.940,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (60) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf f direncanakan sebesar Rp10.690.350.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (61) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf g direncanakan sebesar Rp71.000.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (62) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf h direncanakan sebesar Rp12.012.197.100,00 (*Dua Belas Miliar Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
- (63) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp64.157.713.980,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (64) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp11.806.730.780,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (65) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp48.570.083.200,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (66) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf c direncanakan sebesar Rp3.780.900.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

- (67) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp115.262.285.680,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (68) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf a direncanakan sebesar Rp111.222.285.680,00 (*Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (69) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf b direncanakan sebesar Rp4.040.000.000,00 (*Empat Miliar Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (70) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp8.229.120.000,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (71) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp729.320.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (72) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf b direncanakan sebesar Rp8.229.120.000,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (73) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp32.700.324.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS yang direncanakan sebesar Rp32.700.324.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (74) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS yang direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (75) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (19) direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp8.625.330.000,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

- (76) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp27.080.761.980,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (77) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp9.525.761.980,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (78) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp17.345.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (79) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (80) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Pulu Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Pulu Delapan Rupiah*).
- (81) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (25) direncanakan sebesar Rp249.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (82) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (83) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf b direncanakan sebesar Rp74.000.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).

- (84) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp249.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (85) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapa Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (86) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (26) direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (*Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp80.126.062.518,00 (*Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp568.506.770,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp568.506.770,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp23.299.105.019,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp22.675.225.045,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp577.682.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp19.420.500,00 (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara sebagaimana ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp26.777.474,00 (*Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf c direncanakan sebesar Rp385.770.920,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (9) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp4.660.920,00 (*Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp381.110.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf d direncanakan sebesar Rp6.996.300.525,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (12) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp2.306.587.039,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp4.542.121.486,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp147.592.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf e direncanakan sebesar Rp1.429.572.515,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (16) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp1.277.809.575,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp151.762.940,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

- (18) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf f direncanakan sebesar Rp23.633.889.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (19) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp20.633.889.000,00 (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (20) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf g direncanakan sebesar Rp4.370.278.206,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (22) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp26.400.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (23) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp48.218.454,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (24) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp99.049.752,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (25) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp4.186.710.000,00 (*Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (26) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf e direncanakan sebesar Rp9.900.000,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (27) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (27) huruf h direncanakan sebesar Rp4.523.018.610,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (28) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp2.901.615.982,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (29) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp1.621.402.628,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (30) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (31) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf j direncanakan sebesar Rp6.300.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp6.300.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (32) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (30) huruf k direncanakan sebesar Rp21.800.216.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (33) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) huruf l direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Rupiah*).
- (34) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp241.569.344.766,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp241.569.344.766,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Puluh Rupiah*).
- (35) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- (36) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (37) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp37.292.774.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (38) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp31.552.164.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp5.740.610.000,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (40) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp2.510.650.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (41) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp1.387.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (42) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.650.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (43) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 10 ayat (44) huruf c direncanakan sebesar Rp199.860.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Lain direncanakan sebesar Rp199.860.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (44) Anggaran Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp193.286.400,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp193.286.400,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (45) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp162.455.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (46) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp142.500.000,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (47) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp19.955.000,00 (*Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (48) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp3.650.170.000,00 (*Tiga Miliar Enam ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp3.650.170.000,00 (*Tiga Miliar Enam ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (49) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (52) direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp16.858.418.452,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (50) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (53) direncanakan sebesar Rp200.260.425.186,00 (*Dua Ratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.
- (51) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp140.213.954.109,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Rupiah*).
- (52) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp60.046.471.077,00 (*Enam Puluh Miliar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (53) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (54) huruf a direncanakan sebesar Rp107.013.000.000,00 (*Seratus Tujuh Miliar Tiga Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp107.013.000.000,00 (*Seratus Tujuh Miliar Tiga Belas Juta Rupiah*).
- (54) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (54) huruf b direncanakan sebesar Rp55.168.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp55.168.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp258.631.407.390,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp273.631.407.390,00 (*Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.631.407.390,00 (*Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.631.407.390,00 (*Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Penghematan belanja direncanakan sebesar Rp273.631.407.390,00 (*Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 17

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp258.631.407.390,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp258.631.407.390,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH